



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Kaukes, 11 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Pakaian), pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Lamena, 05 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Pakaian), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 9 September 2021, mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX, tanggal 8 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaukes selama 1 (satu) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Lompio selama kurang lebih 1 (satu) Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir di Ambon, Tanggal 4 Oktober 2015;
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Banggai, Tanggal 28 Oktober 2019;Dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Tahun 2018 disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2021 sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2021, hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di Kos-kosan di Desa Lampa dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Lompio;
7. Bahwa sejak perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Mohamad Adam, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 September 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita Penggugat angka 1 sampai dengan 3 benar adanya;
2. Bahwa posita Penggugat angka 4 tidak benar, karena tahun 2018 antara Tergugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat namun pada saat itu yang berselisih dan bertengkar pada saat itu adalah Penggugat dengan adik kandung Tergugat karena Penggugat ikut campur dalam masalah uang laku kios yang di jaga oleh adik Tergugat
3. Bahwa posita Penggugat angka 5 tidak benar, karena pada bulan April 2021 tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak hanya pada waktu itu Penggugat meminta izin untuk pergi ke Makassar, Tergugat mengizinkan Penggugat pergi dan 2 (dua) minggu kemudian Penggugat kembali dan masih tinggal serumah dengan Tergugat;
4. Bahwa posita Penggugat angka 6 tidak benar, karena pada bulan April 2021 itu sekembalinya Penggugat dari Makassar, Penggugat berangkat lagi ke Obing dan masih membawa jualan pakaian kami dan Tergugat masih menjemput Penggugat saat Penggugat kembali dari Obin hanya saja saat itu Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama Tergugat di rumah kontrakan di Kelurahan Lompio;
5. Bahwa posita Penggugat angka 7 tidak benar, karena selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat karena hasil jualan pakaian masih dipegang Penggugat;
6. Bahwa posita Penggugat angka 8 tidak benar, karena selama ini Tergugat merasa tidak masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga belum ada pihak keluarga yang mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 9, Tergugat masih keberatan bila bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat terhadap posita angka 3 memang benar, hanya saja pada awal Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, anak-anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat namun setelah Penggugat dari Obin Tergugat mengambil alih pengasuhan anak kedua tersebut;
2. Jawaban Tergugat terhadap posita angka 4 memang benar pada tahun 2018 itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak berselisih dan bertengkar namun Tergugat tidak bisa menengahi pada saat adik dan keluarga Tergugat menghina Penggugat, Tergugat hanya diam dan melihat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan adik Tergugat, itu yang membuat sakit hati Penggugat sampai saat ini.;
3. Jawaban Tergugat terhadap posita angka 5 memang benar pada bulan April 2021 Penggugat meminta izin untuk pergi ke Makassar dan Tergugat mengizinkan Penggugat pergi tapi saat itu Penggugat sudah sengaja berbuat seenak hati Penggugat agar bisa berpisah dengan Tergugat;
4. Jawaban Tergugat terhadap posita angka 6 tidak benar, karena pada bulan April 2021 itu sekembalinya Penggugat dari Makassar, Penggugat berangkat lagi ke Obing dan masih membawa jualan pakaian tapi hati Penggugat sudah semakin sakit dan tidak ingin Kembali tinggal Bersama Tergugat lagi, sehingga pada saat Tergugat menjemput Penggugat, Penggugat sudah tidak mau Kembali tinggal dan hidup Bersama Tergugat;
5. Jawaban Tergugat terhadap posita angka 7 tidak benar, karena semua hasil penjualan pakaian, semuanya Penggugat setor kepada Tergugat;
6. Jawaban Tergugat terhadap posita angka 8 tidak benar, karena selama ini Penggugat sudah berusaha memberitahu Tergugat agar dapat berbuat adil antara Penggugat dengan keluarga Tergugat dan tidak terus-terusan menghina Penggugat namun Tergugat tidak pernah menghiraukan permintaan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2021 setelah Penggugat Kembali dari Obin dimana Tergugat sempat menjemput Penggugat saat baru tiba dari Obin, namun Penggugat sudah tidak mau Kembali tinggal dan hidup Bersama Tergugat lagi;
2. Bahwa memang benar, uang hasil jualan pakaian semua di setor pada Tergugat karena Tergugat yang akan mengelola dan membelanjakan untuk jualan lagi namun Tergugat selalu memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan keluarga Tergugat sehingga hubungan keluarga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah membaik, karena selama ini Tergugat sudah berusaha menasehati keluarga Tergugat dan juga Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak ada itikad baik untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Tergugat;
4. Bahwa Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX Tanggal 08 Desember 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazege/en*, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kaukes, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon dan terakhir tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan berada dalam pelemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pernah mendengar orang tua dan saudara-saudara Tergugat mengatai Penggugat "kalua tidak menikah dengan anak saya, kamu tidak akan jadi seperti sekarang ini" dan itu membuat saksi terluka;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab lain perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi ketahui dikarenakan bila Penggugat menjual hasil jualan diserahkan semua kepada Tergugat sehingga Penggugat kadang meminta uang kepada saksi untuk keperluan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat juga orang tua dan saudara Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kos-kosan di Desa Lampa, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah pergi menemui Penggugat begitupun sebaliknya dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin Kembali hidup rukun dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kaukes, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dari Ambon kemudian pindah dan tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya diam saat orang tua dan saudara-saudara Tergugat menghina Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut 1 (satu) kali saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Ambon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kos-kosan Desa Lampa Kecamatan Banggai sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Lompio;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah pergi menemui Penggugat begitupun sebaliknya tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sering diusahakan damai oleh Saksi dan keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis menempuh prosedur mediasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator Mohamad Adam, S.H.I., berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah dalil perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengakui bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan karena Penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *otentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 November 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 *"Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi"*, olehnya itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 307 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Pengugat diantaranya adalah upaya damai yang tidak berhasil, serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta selama pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, karena telah didukung dengan dua saksi maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Kedua saksi Penggugat pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalil yang berbunyi:

وإذا أشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1443 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Panitera Pengganti

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	255.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	400.000,00

Terbilang : (Empat ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Bgi